



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

PROF. DR. H. M. HATTA ALI, S.H.,M.H.

Bismilahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya merasa ikut berbahagia dengan diterbitkannya buku *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi (TPK), Teori – Praktk dan Yurisprudensi di Indonesia*, dan untuk itu, Saya memberi apresiasi atas penulisan buku ini, karena ternyata Dr. H.P. Panggabean, S.H.,M.S., melalui tulisan ini mengulas penerapan prinsip StAR (*Stolen Aset Recovery*) untuk mendukung upaya penjeraan tindak pidana korupsi melalui proses pemulihan aset tindak pidana korupsi.

Melalui Sistem Peradilan Indonesia, penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang denda dan uang pengganti merupakan upaya pemulihan aset tindak pidana korupsi.

Buku ini sepertinya mendukung teori keadilan restoratif dan mengharapkan tercapainya tujuan pemidanaan bersifat penjeraan itu dalam dua aspek, yaitu:

- a) kemampuan *judex facti* menjatuhkan pidana di atas 15 tahun penjara, jika Terdakwa sejak awal persidangan tidak bersikap kooperatif, dan menjatuhkan pidana uang pengganti yang mendekati jumlah kerugian negara yang didakwakan. (penerapan prinsip *man oriented*)

- b) kemampuan *judex facti* untuk cukup menjatuhkan pidana penjara di bawah empat tahun jika Terdakwa sejak awal persidangan telah menampilkan keinsyafan positif berupa pengakuan bersalah (*quilty*) diikuti kesadaran mengembalikan dana korupsi sedikitnya 50%. (penerapan prinsip *act aoriented*).

Sejalan dengan adanya perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/ MLA*) Tahun 2019 dengan Pemerintah Swiss, saya turut mendukung ulasan penulis tentang upaya sinkronisasi kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi.

Akhirnya, saya juga prihatin untuk turut mengatasi data statistik pemidanaan hasil temuan ICW tahun 2015, yang diajukan dalam kesimpulan buku ini, yakni:

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| a) pidana < dari 4 tahun     | : 1.93 org (73,9%)  |
| b) pidana 4 – 10 tahun       | : 44 orang (16,86%) |
| c) pidana 10 – 20 tahun      | : 4 orang (1,5%)    |
| d) pidana seumur hidup/ mati | : 0                 |
| e) pidana bebas              | : 20 orang (7,67%). |

Ulasan buku ini telah menampilkan tiga klasifikasi himpunan tabulasi yurisprudensi, yaitu:

- 1) analisis pemidanaan kasus korupsi dari aspek pendekatan *man oriented* dan *act oriented*, yaitu:
  - klasifikasi pidana ringan < 4 tahun : 4 kasus
  - klasifikasi pidana sedang 4 –10 tahun : 27 kasus
  - klasifikasi pidana berat, 10 – 20 tahun : 6 kasus
  - klasifikasi pidana sangat berat, seumur hidup : 1 kasus
- 2) modul tabulasi 24 Yurisprudensi Indonesia.
- 3) ikhtisar 50 Yurisprudensi Indonesia, tulisan Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H.